

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia, karena kehidupan beragama merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat terwujud secara harmonis dan seimbang (Wahyudi, 2020). Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membekali siswa dengan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan penerapan ajaran Islam melalui berbagai kegiatan bimbingan, pengarahan, dan latihan. Hal ini juga mencakup upaya untuk menghormati dan menghargai ajaran Islam dalam konteks kerukunan antarumat beragama, sehingga mendukung terciptanya kesatuan dan keharmonisan nasional (Susanto, 2022).

Ilmu pendidikan Islam adalah akumulasi pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan, dibinakan, dan dibimbingkan kepada manusia sebagai peserta didik dengan menerapkan metode dan pendekatan yang islami dan bertujuan membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim (Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. 2012).

Tujuan pendidikan Islam tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan dan materi keagamaan, tetapi juga untuk membersihkan jiwa melalui penanaman akhlak dan nilai-nilai yang baik, serta membimbing siswa agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna (Al-Fauzi, 2021). Penanaman nilai-nilai agama, khususnya ajaran Islam, harus dimulai sejak usia dini untuk menjadi pedoman dan pegangan hidup yang dapat memastikan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Nurhadi, 2022).

Pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah memegang peranan penting dalam membentuk dan memperkuat keimanan siswa, membangun kerukunan antar umat beragama, serta memberikan

pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam. Salah satu isu yang sering dihadapi dalam konteks pendidikan agama di lingkungan sekolah adalah kurangnya kesadaran di kalangan siswi mengenai pentingnya mengenakan jilbab sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Seringkali, jilbab dipandang hanya sebagai bagian dari seragam sekolah yang harus dipatuhi semata-mata untuk memenuhi peraturan, bukan sebagai wujud komitmen spiritual. Akibatnya, beberapa siswi mungkin hanya mengenakan jilbab dengan cara yang kurang tepat, tanpa memahami makna dan tujuan sebenarnya. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dalam pendidikan agama, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan jilbab serta implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Fikih wanita adalah cabang ilmu dalam syariat Islam yang mengkaji hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan wanita, mencakup berbagai aspek seperti haid, nifas, istihadah, thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Ilmu ini sangat krusial untuk dipelajari oleh setiap wanita muslimah, karena ia berhubungan langsung dengan praktik ibadah serta aspek-aspek kehidupan sehari-hari mereka.

Namun, sering kali masih ditemukan bahwa pemahaman tentang fikih wanita di kalangan wanita muslimah belum memadai. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan lingkungan sekitar, kurangnya pendidikan yang memadai mengenai fikih wanita, serta minimnya akses atau informasi yang berkualitas melalui media. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang fikih wanita melalui pendidikan yang lebih baik dan sumber informasi yang lebih akurat, guna memastikan bahwa setiap wanita muslimah dapat menjalankan ajaran agama dengan benar dan efektif dalam kehidupan mereka.

Salah satu langkah efektif untuk memperdalam pemahaman fikih wanita adalah dengan menyelenggarakan kegiatan keputrian. Kegiatan ini

dirancang khusus untuk siswi di sekolah atau madrasah, dengan tujuan memberikan bimbingan, pembinaan, dan pendidikan mengenai fikih wanita serta aspek kewanitaan dalam konteks Islam secara menyeluruh.

Kegiatan keputrian biasanya dilakukan secara rutin, misalnya setiap minggu, dan dapat melibatkan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, serta simulasi praktis. Dengan pendekatan ini, diharapkan para siswi dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan wanita serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama dengan jumlah penganut terbanyak di Indonesia dan tersebar luas di berbagai belahan dunia. Keberadaan kegiatan keputrian merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa pengetahuan tentang fikih wanita dapat diteruskan dengan baik, membantu setiap wanita muslimah menjalankan ajaran agama dengan lebih tepat dan penuh kesadaran.

Kegiatan keputrian biasanya dilakukan secara rutin, misalnya setiap minggu, dan dapat melibatkan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, serta simulasi praktis. Dengan pendekatan ini, diharapkan para siswi dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan wanita serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata "Islam" berasal dari bahasa Arab *salima*, yang berarti selamat, damai, dan sentosa. Dalam perkembangan makna, *salima* kemudian mengalami perubahan bentuk menjadi *aslama*, *yuslimu*, dan *islaman*, yang mengandung arti memelihara dalam keadaan selamat dan sentosa, serta berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Oleh karena itu, seseorang yang bersikap tunduk, patuh, taat, dan menyerahkan dirinya kepada Allah SWT disebut sebagai seorang Muslim (Hassan, 2021). Secara istilah, Islam diartikan sebagai agama yang diajarkan oleh seorang Rasul sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Ajaran utama Islam mencakup ke-Esaan Allah dan persatuan umat

Agama Islam sangat memuliakan orang yang memiliki pengetahuan. Bahkan, keutamaan orang yang berilmu pengetahuan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang ahli dalam ibadah namun kurang memahami ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya dianggap sebagai suatu ibadah, tetapi juga merupakan perintah yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 yang menyatakan:

Artinya: “ Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ” (QS.Al-Mujaadalah : 11.)

Hak wanita untuk menuntut ilmu adalah hak yang mendasar dan secara tegas dijamin dalam ajaran Islam. Islam tidak hanya mengakui, tetapi juga mewajibkan wanita untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku untuk semua umat Islam, tanpa membedakan antara laki-laki dan

perempuan.

Dengan pengetahuan yang diperoleh, seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan lebih baik. Bagi wanita Muslim, menuntut ilmu juga sangat penting untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang yang penting untuk dipelajari adalah fiqh wanita, yang membahas secara mendetail hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk shalat, thaharah (bersuci), haid, nifas, wiladah, dan istihadhah.

Pemahaman yang mendalam tentang fiqh ini sangat penting tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki. Hal ini karena laki-laki, sebagai calon kepala keluarga, memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik dan memberikan pemahaman yang benar kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang fiqh untuk menjalankan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat secara efektif.

Ilmu fiqh merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas secara mendalam tentang pemahaman syariat, dengan fokus utama pada hukum-hukum yang berlaku bagi mukalaf. Mukalaf adalah individu yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat, sehingga mereka diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, wanita yang sudah dewasa dan memiliki kematangan psikis serta psikologis juga termasuk sebagai mukalaf. Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk mempelajari ilmu fiqh agar dapat memahami dan menjalankan perintah serta larangan dalam Islam dengan benar.

Pemahaman fiqh bagi wanita tidak hanya sebatas pada aspek-aspek ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka dalam keluarga, masyarakat, serta peran sosial yang lebih luas. Dengan demikian, ilmu fiqh memberikan panduan yang komprehensif bagi wanita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Islam telah memberikan pedoman yang jelas dan rinci bagi wanita dalam menghadapi berbagai problematika yang khusus terkait dengan kondisi fisik dan biologis mereka, seperti aurat, haid, nifas, dan kehamilan. Semua ini diatur secara lengkap dalam kajian ilmu fiqh wanita, yang memberikan panduan praktis dan spiritual bagi Muslimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai bagian dari upaya pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan seperti MA Ash-Shidiq Cikancung telah mengadakan kegiatan keputrian untuk membantu para siswi memahami lebih dalam tentang fiqh wanita. Kegiatan keputrian ini berfungsi sebagai wadah edukasi, di mana para siswi dapat memperluas wawasan mereka mengenai hukum-hukum fiqh yang khusus berkaitan dengan perempuan. Program ini dibimbing oleh guru wanita dan dilaksanakan di kelas masing-masing setiap hari Jumat, sebagai kegiatan pengisi waktu yang bermanfaat sambil menunggu selesainya shalat Jumat yang dilakukan oleh para siswa dan staf laki-laki.

Keterbatasan waktu yang disediakan oleh sekolah untuk pembelajaran fiqh wanita sering kali menjadi hambatan signifikan dalam mencapai hasil yang optimal. Alokasi waktu yang terbatas mengurangi intensitas pembelajaran dan menghambat proses pemahaman materi secara mendalam. Selain itu, kurangnya perhatian dan partisipasi aktif dari siswi selama kegiatan keputrian turut memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, siswi tampak tidak sepenuhnya fokus pada materi yang disampaikan; mereka sering berbicara sendiri, bermain-main, atau bahkan tertidur saat proses pembelajaran berlangsung. Perilaku ini mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan kelas dan keterlibatan siswa yang dapat berdampak pada pemahaman mereka tentang fiqh wanita.

Akibatnya, pemahaman fiqh wanita yang dimiliki oleh siswi tidak berkembang dengan baik, sehingga penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjadi kurang optimal. Ketidakefektifan pembelajaran ini menimbulkan masalah serius, karena siswi tidak

memperoleh bekal yang memadai untuk menjalani kehidupan sebagai wanita Muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Tanpa pemahaman yang solid dan aplikasi yang tepat, siswi mungkin menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip fiqih dalam praktik sehari-hari mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, MA Ash-Shidiq Cikancung berinisiatif menyelenggarakan kegiatan kajian keputrian secara rutin. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memberikan kesempatan kepada para siswi untuk berkumpul, berdiskusi, dan memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai isu kemuslimahan. Melalui forum ini, diharapkan siswi dapat mendapatkan panduan yang jelas dan praktis, serta memperkaya pengetahuan mereka tentang ajaran Islam, sehingga mereka dapat menerapkannya dengan lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan latar belakang permasalahan ini, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian guna mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswi tentang fiqih wanita melalui kegiatan keputrian di sekolah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan fiqih wanita di kalangan siswi. Penelitian yang berjudul "Implementasi Kegiatan Keputrian dalam Mengembangkan Pemahaman Fiqih Wanita di MA Ash-Shidiq Cikancung" diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dampak kegiatan keputrian terhadap pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan siswi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dibuatlah rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Kegiatan Keputrian Dalam mengembangkan Pemahaman Fikih Wanita di MA Ash-Shidiq ?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan keputrian dalam mengembangkan pemahaman fikih wanita di MA Ash-Shidiq ?

3. Bagaimana Faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan keputrian dalam mengembangkan pemahaman fikih wanita di MA Ash-Shidiq ?
4. Bagaimana Hasil kegiatan keputrian dalam mengembangkan pemahaman fikih wanita di MA Ash-Shidiq ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Perencanaan Kegiatan Keputrian Dalam mengembangkan Pemahaman Fikih Wanita di MA Ash-Shidiq.
2. Mengetahui pelaksanaan kegiatan keputrian dalam mengembangkan pemahaman fikih wanita di MA Ash-Shidiq.
3. Mengetahui Faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan keputrian dalam mengembangkan pemahaman fikih wanita di MA Ash-Shidiq.
4. Mengetahui Hasil kegiatan keputrian dalam mengembangkan pemahaman fikih wanita di MA Ash-Shidiq.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan baik bagi pendidik maupun peserta didik dalam meningkatkan pemahaman tentang fikih wanita yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam. Bagi pendidik, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai efektivitas program keputrian dalam membimbing siswi memahami hukum-hukum syariat, serta memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan metode pengajaran.

Bagi peserta didik, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang fikih wanita, yang merupakan kewajiban

agama untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kegiatan keputrian yang dirancang dengan baik, diharapkan mereka dapat memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek penting dari fiqih wanita, termasuk haid, nifas, dan istihadhah, dan menerapkannya dalam praktik hidup mereka. Pengetahuan yang mendalam ini akan membantu mereka menjalani kehidupan sebagai wanita Muslimah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan yang berkaitan dengan fiqih wanita.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan fiqih wanita di MA Ash-Shidiq Cikancung, tetapi juga memberikan panduan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi institusi pendidikan lain yang ingin mengimplementasikan program serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Sekolah

Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam meningkatkan dan memperbaiki proses program keputrian di MA Ash-Shidiq Cikancung. Dengan analisis yang mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan keputrian, sekolah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswi tentang fiqih wanita, serta tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan program. Dengan informasi ini, pihak sekolah dapat merancang program keputrian yang lebih progresif dan terstruktur, yang tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran tetapi juga menyesuaikan

dengan kebutuhan dan minat siswi.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu sekolah dalam membuat rencana program yang lebih terencana, dengan menetapkan tujuan yang jelas, metode yang efektif, dan alokasi waktu yang lebih optimal. Dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari penelitian, sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif dan mendukung peningkatan pemahaman fiqih wanita di kalangan siswi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam secara lebih baik.

b. Bagi Guru

Dari hasil penelitian ini, diharapkan guru-guru di MA Ash-Shidiq Cikancung dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fiqih wanita dan cara efektif untuk meningkatkan pemahaman tersebut di kalangan siswi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan berharga bagi guru dalam melaksanakan program keputrian yang lebih progresif dan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengimplementasikan strategi dan metode yang telah terbukti efektif, serta mengadaptasi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswi.

Selain itu, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan program keputrian. Peneliti dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun rekomendasi yang lebih tepat dan menyeluruh, serta mengidentifikasi area-area untuk penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk praktik pendidikan di lapangan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan metode pembelajaran yang lebih baik dalam konteks pendidikan keputrian.

c. Bagi Siswi

Bagi siswi yang mengikuti program keputrian, penelitian

ini dapat menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pemahaman mereka mengenai fiqh wanita. Melalui partisipasi aktif dalam program keputrian, siswi dapat menguji dan memperdalam pengetahuan mereka tentang isu-isu fiqh wanita yang diajarkan, serta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Program kegiatan keputrian yang dilaksanakan secara rutin memberikan kesempatan kepada siswi untuk mengevaluasi perkembangan pemahaman mereka melalui berbagai metode, seperti tes lisan, penugasan, dan diskusi kelompok. Dengan demikian, siswi dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif tentang seberapa efektif mereka menyerap dan memahami materi yang diajarkan.

Lebih jauh lagi, hasil dari program ini dapat membantu siswi dalam mengidentifikasi area di mana mereka masih memerlukan perbaikan atau pemahaman lebih lanjut. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dari fiqh wanita yang mungkin belum sepenuhnya mereka kuasai. Dengan evaluasi yang tepat, siswi dapat meningkatkan pengetahuan mereka secara bertahap dan memastikan bahwa mereka memiliki dasar yang kuat dalam fiqh wanita yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai pemahaman fiqh wanita yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana fiqh wanita diterapkan dalam konteks kegiatan keputrian, serta bagaimana guru dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut secara efektif dalam proses pembelajaran. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, guru Pendidikan

Agama Islam dapat merancang dan melaksanakan program keputrian yang lebih komprehensif dan relevan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman siswi mengenai fiqih wanita, serta memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. Peneliti juga dapat mendapatkan insight mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan fiqih wanita dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik pendidikan agama Islam, khususnya dalam pengajaran fiqih wanita, serta meningkatkan efektivitas program keputrian di sekolah-sekolah.

E. Kerangka Berpikir

Fiqih menurut terminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci, disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas, ibadah maupun muamalah (Sofyan dan sulaeman.2014.55).

Fiqih menurut fuqaha yaitu mengetahui hukum-hukum syara' yang telah menjadi sifat bagi perbuatan seorang mukallaf diantaranya yaitu wajib, sunah, haram, makruh, mubah (Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW.1986)

Fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari berbagai macam syari'at dan hukum islam dan berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Al-Khatib kemudian menulis sejumlah bab yang menjelaskan keutamaan ahli fiqih.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَخَيْرٌ فِي قِرَاءَةِ إِنْ هَلْ يَتَذَكَّرُ، وَلَوْ عِبَادَةٍ إِنْ هَلْ يَفْقَهُ، وَمَجْلِسٍ
فَقِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً

Nabi bersabda: “Tidak ada kebaikan dalam membaca (al-Qur’an) kecuali dengan mentadaburinya, dan tidak ada ibadah tanpa mengetahui aturan fiqhnya, dan majelis fiqh itu lebih baik dari beribadah selama 60 tahun.”

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعِبَادِ وَالْفُقَهَاءِ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعِبَادُ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ أَمْ الْفُقَهَاءُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

Ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang ahli ibadah dan ahli fiqh: mana yang lebih utama? Nabi menjawab: “Seorang ahli fiqh itu lebih utama. Di sisi Allah dari seribu ahli ibadah.”(Nadirhosen, 29 Mei 2020).

Sedangkan pengertian wanita dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perempuan dewasa (Departemen Pendidikan Nasional, KBBI 2008).

Menurut Syihab pengertian wanita merupakan bentuk paling tingginya kesenangan manusia, sehingga jika laki-laki diberi kebebasan untuk berkumpul dengan wanita maka perhatian dan kegiatan laki-laki hanya akan tertuju kearah yang membuat laki-laki tidak lebih berkembang atau bisa juga tidak mengalami kemajuan (Quraish Shihab, 2012).

Sebelum islam datang, kaum wanita dipandang rendah dan dihina, diperbudak dan dilecehkan, dimiliki dan tidak boleh memiliki. Bahkan hal ini terjadi dikalangan ahli kitab dan beberapa penganut agama. Setelah sinar Islam memancar terang dengan munculnya dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dilepaskan dari belenggu perbudakan yang menyakitkan bagi kaum wanita tersebut. Islam memberi mereka karunia yang amat agung (Ukasyah Athibi. 2001).

Kaum wanita menurut ketentuan faham dalam al-qur’an merupakan makhluk atau masyarakat yang mempunyai tanggung jawab

terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap masyarakat keliling hidupnya, oleh karena itu dia mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kaum pria dalam kegiatan menganjurkan kebajikan dan mencegah kejahatan dikalangan masyarakat manusia umumnya (M.Said. Al-Qur'an tentang Wanita.hal. 123).

Wanita adalah setengah dari bangsa manusia, bahkan akan datang sesuatu masa ketika jumlah kaum wanita melebihi jumlah pria, bahkan berlipat ganda. Wanita adalah jenis yang mereka sebut sebagai makhluk lembut karena kehalusan jiwa, keindahan budi, sopan santun, kasih sayang. Perasaan, dan belaiannya. Wanita adalah penguasa hati yang tidak seorang pun dapat menentang keputusannya seorang wanita atau melanggar kesepakatannya. Jika dalam hidup ini ada suatu kenikmatan, maka hal itu adalah karenanya, begitu juga jika terjadi suatu kepahitan, berarti bersumber darinya. Karena wanita, kaum pria rela menantang bahaya, dan melancarkan serangan. Mereka siap menghadapi maut karena ingin menyenangkan dan membahagiakan hati wanita serta untuk memperoleh restunya, (Ibid.hal20-21).

Berdasarkan definisi fiqih dan wanita dari para ahli tersebut penulis menyimpulkan definisi fiqih wanita adalah suatu pemahaman seseorang mengenai hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan kewanitaan.

Dari pengertian diatas pengertian fikih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada wanita yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan secara kompleks.

Pada dasarnya kegiatan keputrian dalam dunia sekolah diperuntukan untuk menggali, memperkenalkan dan memberitahukan untuk menjadi seorang wanita yang seutuhnya. Dalam hal ini kegiatan keputrian bertujuan untuk membantu, memperkenalkan dan meningkatkan pengembangan wawasan anak didik khusus dalam bidang pendidikan

agama islam dan mengkaji tentang masalah atau suatu hal yang berkaitan dengan kewanitaan.

Program keputrian disini adalah suatu program kegiatan yang diselenggarakan di sekolah yang mana dilakukan oleh para siswi kelas X, XI dan XII yang dilaksanakan setiap hari Jum'at, di mulai pukul 11.45 sampai pukul 12.45. kegiatan ini telah terencana dimana pada setiap pertemuan terdapat materi yang akan diajarkan.

Dengan demikian program keputrian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau Pembina keagamaan untuk menambah pemahaman serta ketrampilan siswi agar menjadi muslimah yang memahami semua persoalan kewanitaan khususnya fiqih wanita sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mempunyai banyak pemahaman melalui program keputrian.

Dari pengertian keputrian diatas, bahwa yang dimaksud kegiatan keputrian adalah sarana berkumpulnya muslimah (remaja putri) untuk menggali ilmu dan pemahaman tentang kemuslimahan agar terwujud generasi yang baik dalam hal hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.



Bagan 1.1.Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengukur sejauh mana penerapan kegiatan keputrian mempengaruhi pemahaman fiqih wanita. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efek dari program keputrian terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai fiqih wanita. Dengan mengamati bagaimana kegiatan keputrian diterapkan, penulis dapat menentukan sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap pemahaman fiqih wanita di kalangan siswi.

F. Hasil penelitian terdahulu

1. Ayu Gusniarti (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Hengki Satrisno) yang berjudul *“Analisis Pemahaman Fiqih Wanita Melalui Program Keputrian Di Man 1 Pagar Alam”* Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan program keputrian di MAN 1 Pagar Alam dilaksanakan pada hari Jum’at pukul 12.00-13.00. Program keputrian dilaksanakan dengan pemberian materi fiqih wanita. Penggunaan metode ceramah dapat meningkatkan pemahaman siswa, dengan penampilan materi yang telah didesain secara menarik, maka akan membuat siswa tertarik untuk memperhatikan penyampaian materi fiqih wanita sehingga pemahaman siswa meningkat. Kegiatan program keputrian diakhiri dengan pembacaan kesimpulan materi dan diakhiri dengan penutup.
(2) Faktor pendukung dan faktor penghambat pada kegiatan keputrian fiqih wanita diantaranya: Faktor pendukung: sekolah memberikan dukungan penuh dan fasilitas sudah memadai. Faktor penghambat: keterbatasan waktu, kapasitas kelas yang kurang efektif, kurang kesadaran diri pada siswi, siswa kurang antusias ketika mengikuti kegiatan keputrian, metode pembelajaran yang kurang bervariasi.
2. Alfi Elma Diana (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023) yang berjudul *“Implementasi Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Religiusitas siswi SMA Negeri 10 Surabaya”* penelitian ini berjenis lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa (1) Implementasi program keputrian di SMA Negeri 10 Surabaya merupakan kegiatan wajib bagi seluruh siswi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi keagamaan siswi. Program keputrian dilaksanakan pada hari jum'at, diawali dengan absensi, kemudian kegiatan inti sesuai dengan jadwal, dan ditutup dengan doa. Metode yang digunakan adalah ceramah, sedangkan media yang digunakan adalah microphone dan pengeras suara serta smartphone masing-masing siswi. tidak ada evaluasi yang diberikan oleh pengurus program keputrian terhadap para siswi, namun ada beberapa cara untuk mengatasi kurangnya semangat, yang dialami oleh siswi, seperti melantunkan sholawat yang sedang viral secara bersama-sama hingga mendatangkan guesstar untuk menarik perhatian siswi, (2) Hambatan yang timbul dalam Implementasi program keputrian di SMA Negeri 10 Surabaya yaitu, Kegiatan berlangsung tidak tepat waktu, Kondisi aula yang kurang luas dan terbuka, dan Adanya siswi yang tidak fokus selama kegiatan berlangsung. Sedangkan dukungan yang timbul selama Implementasi program keputrian di SMA Negeri 10 yaitu, adanya Microphone dan Pengeras Suara, adanya Dukungan dari Guru-guru SMA Negeri 10 Surabaya, dan adanya fasilitas bagi pemateri.

3. Nikmatul Saniyah (IAIN Ponorogo, 2019) yang berjudul “ *Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Program Keputrian* ” Penelitian ini berjenis lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Perencanaan program keputrian dimulai dari (a) Penentuan tujuan: meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa mengenai fikih wanita, (b) Penentuan bahan atau materi dari kitab Risalatul Haid seputar materi haid, nifas dan istikadloh, (c) Penentuan metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, (d) Penentuan media: guru memilih menggunakan LCD Proyektor, (e) Penentuan alokasi waktu (2) Pelaksanaan program keputrian di MAN 1 Madiun dilaksanakan pada

hari Jum'at pukul 12.00-13.00. Program keputrian dilaksanakan dengan pemberian materi fikih wanita yang diambil dari kitab Risalatul Haid, penggunaan metode ceramah dan LCD Proyektor dapat meningkatkan pemahaman siswa, dengan penampilan materi yang telah didesain secara menarik dan ditayangkan melalui LCD Proyektor, maka akan membuat siswa tertarik untuk memperhatikan penyampaian materi fikih wanita sehingga pemahaman siswa meningkat. Kegiatan program keputrian diakhiri dengan pembacaan kesimpulan materi dan diakhiri dengan penutup. (3) Evaluasi peningkatan pemahaman fikih wanita siswa dalam mengikuti program keputrian yaitu siswa mampu memecahkan masalah atau soal yang diberikan mengenai haid, nifas, dan istikhadloh, serta mampu menerapkan materi yang didapatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

4. Aniatul Muslimah, Nur Hasan, Indra Musthofa (Universitas Malang, 2021) yang berjudul *"Implementasi Program Keputrian dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita di MTS Nahdhatul Ulama Ngantang Malang"* Penelitian ini berjenis lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan implementasi program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di MTs Nahdlatul Ulama Ngantang Malang setiap hari Jum'at pukul 11.30-12.30 di ruangan kelas masing-masing peserta didik dikarenakan tidak adanya aula atau ruangan yang memungkinkan untuk dijadikan tempat belajar bersama-sama. Pelaksanaan program keputrian dilaksanakan dengan tiga tahapan, (1) pembukaan yang dimulai dengan membaca do'a sebelum belajar bersama-sama, membina keakraban serta pretes kemudian dilanjutkan dengan pengulasan materi yang pernah disampaikan. (2) penyampaian materi yang bersumber dari kitab Risalatul Mahid, Mar'atus Sholihah serta buku Risalah Fiqih Wanita. Dalam pelaksanaannya, pembimbing program keputrian MTs Nahdlatul Ulama Ngantang Malang menggunakan metode ceramah

dan tanya jawab. (3) Program keputrian diakhiri dengan pemberian soal esai mengenai materi yang telah diajarkan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a akhir majlis bersama.

5. Ida Nur Hidayah (Universitas Islam Indonesia, 2020) yang berjudul *"Implementasi Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Kelas XII dan IX MTS Negri 4 Sleman"* penelitian ini berjenis lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan keputrian menjadi pusat memperdalam fiqih wanita di tingkat sekolah. Sarana dan prasarana, buku pedoman serta media pembelajaran sudah tersedia dengan baik. Namun, Pemahaman dan kesadaran wanita akan pentingnya menjaga kebersihan masih minim. Hal ini menunjukkan kegiatan keputrian yang dilakukan oleh sekolah kurang efektif dan efisien serta metode penyampaianya kurang menarik. Maka, penelitian ini menjadi sebuah solusi akan pentingnya kegiatan keputrian untuk membentuk kesadaran, pemahaman serta karakter bagi wanita dengan metode yang terampil, efektif dan efisien.
6. Aprilia Tesyani (UIN Raden Intan Lampung ,2021) yang berjudul *"Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pengetahuan Fiqih Wanita pada Siswi kelas X di MAN 1 Lampung Tengah"* Penelitian ini berjenis lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil yang dicapai oleh siswi kelas X di MAN 1 Lampung Tengah berupa pengetahuan fiqih wanita melalui kajian keputrian bisa dikatakan sudah berhasil dan pengetahuan siswi sudah berkembang dengan baik. Hanya materi tentang kepribadian wanita saja yang belum dilaksanakan dengan baik oleh para siswi, sedangkan materi yang lain sudah diketahui dan dilaksanakan dengan baik seperti materi tentang kesehatan reproduksi dan thaharah.